BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Nomor : 40/PM.00.02/K.KS-03/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Marabahan, 22 September 2023

Kepada Yth.:
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Se-Kabupaten Barito Kuala

di -
Tempat

Dengan hormat dipermaklumkan, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu, agar tetap terwujud Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu).

Dalam rangka masuknya bulan Rabiul Awal 1445 H, bulan yang dimana sering dilaksanakannya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur

Dipindai dengan CamScanner

dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Hal ini disampaikan sebagaiman surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala Nomor 33/PM.00.02/K.KS-03/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023 kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Barito Kuala, yang pada intinya bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan partai Politik Peserta Pemilu **dilarang memuat unsur ajakan** sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Perturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

KETUA

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
- Kapolres Barito Kuala;
- Kepala Dinas Pendikan Barito Kuala;
- Kepala Kemenag Barito Kuala;
- Kapolres Barito Kuala;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner